

**ANALISIS KETERLIBATAN KELOMPOK PEREMPUAN DALAM
PERANCANGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG**

Salwa Umiatik Maliyah
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Women's involvement in the process of making local regulations is a crucial issue in realizing gender equality and ensuring that the resulting policies can provide protection and empowerment for women. In response to this, the Semarang City Regional People's Representative Council (DPRD) initiated Regional Regulation Number 7 of 2023. During the formulation process, dynamics emerged in it, especially due to criticism and rejection from women's groups that are members of the Women's Care Alliance. This study aims to analyze the extent of the involvement of women's groups in the formulation process of Regional Regulation Number 7 of 2023. The method used in this study is a descriptive qualitative approach by collecting data from primary and secondary sources. The analysis of this study is based on the theory of political engagement to explore women's participation in politics. The results of the study show that in the process of drafting Regional Regulation Number 7 of 2023, the Semarang City DPRD does not actively involve a group of women accompanying victims, in this case the Women's Care Alliance. This lack of involvement indicates a gap between the regulations made and the real needs on the ground, thus potentially reducing the effectiveness of policy implementation in providing protection for women. Thus, this study highlights the importance of active involvement of women's groups in the policy formulation process so that the resulting policies are more inclusive and in accordance with the needs of those directly affected by the regulation.

Keywords: Political involvement, women, policy

PENDAHULUAN

Studi mengenai kolaborasi kelompok perempuan dengan pemerintah hingga kini masih menjadi topik yang hangat dibahas dalam perdebatan isu sosial politik di lingkup regional hingga nasional. Perjuangan kesetaraan bagi perempuan telah diamanatkan di dalam undang-undang, salah satunya terdapat pada

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU tersebut berfokus pada pemberdayaan serta perlindungan perempuan. Amanat perlindungan perempuan juga termaktub dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 2023 yang berfokus untuk menangani

permasalahan perempuan dan anak di Indonesia.

Perjuangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam ruang politik bagi perempuan dapat ditempuh melalui dua jalur yakni, jalur substantif dan deskriptif. Partisipasi substantif lebih berfokus pada bagaimana kualitas serta dampak kelompok dalam proses politik. Partisipasi substantif tidak hanya sekedar hadir tetapi menekankan pada pengaruh keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan politik. Sementara itu, partisipasi deskriptif mengacu pada keberagaman dan keterwakilan dalam politik. Hanna F. Pitkin dalam *The Concept of Representation* (1967) menjabarkan bahwa representasi yang ideal bukan hanya representasi secara deskriptif, tetapi juga substantif. Keberagaman atau keterwakilan politik sangatlah penting, dan lebih penting lagi bagaimana perwakilan tersebut dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pada tahun 2023, DPRD Kota Semarang membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan yang akhirnya disahkan menjadi Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Proses perancangan perda ini menjadi menarik untuk diteliti sebab untuk pertama kalinya hadir sebuah aturan daerah

yang secara khusus mengatur soal perempuan.

Penyusunan Perda No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan adalah langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan (Muadi, 2016: 199). Penyusunan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh DPRD tentu tak terlepas dari syarat serta ketentuan yang berlaku. Thomas R. Dye (2001) telah menguraikan tahapan dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan yang salah satunya adalah identifikasi masalah. Hal pertama yang harus dilakukan dalam proses kebijakan publik ialah proses identifikasi masalah. Adapun dalam sebuah proses perumusan aturan daerah akan melibatkan instrumen parlementer dan ekstra parlementer. Biasanya ekstra parlementer ini berasal dari kalangan NGO yang banyaknya memiliki pengalaman langsung dengan masyarakat. Pada tahap ini, DPRD Kota Semarang mendapatkan kritik dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Perempuan. Kritik yang muncul disebabkan oleh proses perancangan perda yang tertutup dan dianggap kurang melibatkan kelompok Perempuan.

Keberadaan Aliansi Peduli Perempuan sebagai ekstra parlementer tentu penting dalam proses perancangan perda. Selain di dapatkan dari legislator perempuan, keterwakilan perempuan juga didapatkan dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki fokus pada isu perempuan. Peranan Aliansi Peduli Perempuan sebagai perwakilan suara perempuan di Kota Semarang tentu akan mengakomodir kebutuhan perempuan utamanya perempuan marjinal. Aliansi Peduli Perempuan aktif memperjuangkan hak perempuan selama proses pembuatan perda.

Dewasa ini di Kota Semarang, kondisi ideal tersebut tidak terselenggara dengan baik, justru sebaliknya, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Perempuan merasa pemerintah kurang memberi kesempatan pada mereka untuk terlibat di dalam proses perancangan Perda tersebut. Tentu saja minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan ini menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi Raperda tersebut. Hal ini didukung juga oleh UU No 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwasannya dalam proses pelaksanaan otonomi daerah terdapat model partisipasi yang dapat dilakukan, yakni mengikutsertakan anggota masyarakat

yang telah dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Usaha pemberdayaan perempuan telah diperjuangkan baik oleh negara maupun masyarakatnya. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada, pemerintah terutama DPR harus dapat menjadi perwakilan rakyat untuk melahirkan kebijakan yang sejalan pula dengan kebutuhan masyarakat. Apabila berkaca pada peningkatan partisipasi perempuan di dalam politik tentu seharusnya hal ini dapat memberikan peluang yang lebih pula untuk terciptanya kebijakan-kebijakan yang dapat memuluskan perjuangan kaum perempuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sadar akan kepentingan kesejahteraan perempuan, para peserta dalam pemilu seringkali membuat janji-janji politik untuk menyejahterakan Perempuan.

Dinamika perancangan perda ini menarik untuk diteliti sebab muncul kritik dan penolakan oleh Aliansi Peduli Perempuan terhadap rumusan yang dibuat. Penelitian ini akan berfokus menganalisis pada sejauh 13 mana kelompok perempuan terlibat dalam perumusan perda. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti sampai sejauh mana pihak DPRD bersifat partisipatif selama proses perumusan perd

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah informan yang terlibat dalam kelompok Aliansi Peduli Perempuan yakni Tuti Wijaya dari LBH Semarang, informan dari pembuat kebijakan yakni Suciati SKM, Hanik Khoiru Solikhah, SE, dan Dr. H. Anang Budi Utomo, S. Pd, S. Mn, M.Pd selaku Anggota DPRD Kota Semarang dan Ruhudini Nurcahyati S.H dari Dinas Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak

Penelitian ini mengklasifikasikan data menjadi dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Data primer sendiri ialah data utama dalam penelitian yang di dapatkan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Sementara data sekunder adalah data yang berisikan berkas yang berkaitan dengan penelitian baik berupa catatan, laporan, hingga data pendukung lain yang diperoleh melalui surat kabar, jurnal, maupun sumber literatur lainnya. Sebuah penelitian akan melibatkan banyak pihak dalam proses pengumpulan datanya, maka diperlukan tahapan untuk menelaah data-data yang

telah didapat agar dapat diketahui apakah data tersebut telah sesuai atau belum dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan sesudah data dikumpulkan, dengan menggunakan Teknik-teknik seperti taksonomis, analisis tema, dan lainnya (Ahmad, Muslimah, 2021). Tahapan analisis data dilakukan tepat setelah pengumpulan data, analisis data ini penting adanya guna memudahkan penulis dalam pengolahan data nantinya. Alur atau tahapan analisis data antara lain adalah menyiapkan ringkasan, lalu memahami pola suatu hubungan, memahami sebab-akibat, dan kuantifikasi ketidakpastian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Political Engagement Kelompok Perempuan Dalam Pembuatan Perda Kota Semarang

Perancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan telah diamanatkan oleh negara yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Selama ini, perlindungan perempuan di Kota Semarang sudah terjamin dalam aturan daerah, tetapi aturan perundangannya masih tergabung dengan perlindungan anak yang tertuang dalam Perda Nomor 5

Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pada tahun 2023, DPRD Semarang mengusahakan adanya aturan terpisah utamanya untuk perlindungan perempuan. Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan hasil temuan lapangan yang didapatkan dari proses wawancara dengan informan terkait. Adapun beberapa pihak yang secara aktif dan kooperatif menjadi informan dalam penelitian ini antara lain, DPRD Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dan LBH Semarang.

Pemberdayaan serta upaya perlindungan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses serta kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan aspek lainnya agar perempuan mampu secara maksimal berperan aktif dalam memecahkan masalah. Perlindungan perempuan saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup serius

Proses perumusan Perda Nomor 7 Tahun 2023 menarik untuk diteliti sebab dalam keberjalanannya terdapat dinamika yang cukup panjang. Perda yang merupakan inisiatif DPRD sempat mendapatkan penolakan dari elemen masyarakat dalam hal ini adalah Aliansi

Peduli Perempuan (Fadilah, Jawa Pos, 2023). Penolakan ini diakibatkan oleh proses perancangan yang dinilai tidak partisipatif dan kurang substantif karena tidak menjawab kebutuhan perempuan di Kota Semarang. Maka dengan metode wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengumpulan data silang dari pihak-pihak yang terlibat. Nantinya, hasil temuan lapangan ini akan penulis analisis dan sandingkan dengan teori yang digunakan yakni Political Engagement, Policy Making, dan Kelompok Perempuan dan Ketercabutan dari Pembuatan Kebijakan.

Kondisi Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Penyusunan Perda

Perlindungan terhadap perempuan merupakan isu penting yang perlu diakomodir dengan kebijakan daerah, hal ini turut dibutuhkan pula di Kota Semarang. Salah satu bentuk perlindungan atas perempuan ialah dengan dibentuknya Perda yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Namun, agar Perda yang disusun benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan perempuan, maka keterlibatan kelompok perempuan dalam proses pembuatannya menjadi hal yang penting.

Atas segala dinamika dan permasalahan yang ada di Kota Semarang, terdapat banyak lembaga yang berfokus memperjuangkan pemenuhan hak-hak bagi perempuan. Mulai dari lembaga yang dinaungi langsung oleh pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Perempuan, dan Anak (DP3A) hingga lembaga non pemerintahan lainnya yang berfokus menjadi pendamping korban seperti lembaga bantuan hukum dan sejenisnya. Kondisi ini menjadi harapan besar bagi terwujudnya partisipasi yang positif dari perempuan untuk sektor politik. Dalam jurnal *Knowing and Caring about Politics: Gender and Political Engagement* (S. Verba, et al. 1997) disebutkan “gender gap in political

engagement has consequences for political participation,” hal ini menegaskan bahwa kesenjangan gender akan berdampak pada kualitas partisipasi politik suatu negara.

Pada sub bab ini, peneliti akan mengalisis faktor mengapa keterlibatan kelompok perempuan penting dalam keberjalanan proses perumusan Perda Nomor 7 Tahun 2023. Seseorang dikatakan terlibat atau “engaged” dengan politik apabila ia memiliki sumber daya, motivasi, dan dorongan sosial yang mendukung partisipasi. (Verba, etc: 1995) dalam bukunya yang berjudul *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Kondisi perempuan di Kota Semarang tentu akan berpengaruh pada bagaimana pihak legislatif yakni DPRD dapat merangkul elemen-elemen masyarakat untuk melahirkan sebuah kebijakan. Menariknya, peneliti menemukan adanya kontradiksi argumen yang disampaikan oleh DPRD dan perwakilan kelompok Perempuan.

Faktor Kesadaran Politik dan Partisipasi Politik Perempuan

Kesadaran politik cenderung akan berbanding lurus dengan partisipasi politik masyarakat dalam suatu wilayah. Manakala masyarakat dalam sebuah daerah telah memiliki kesadaran politik yang tinggi,

maka partisipasi politiknya pun akan mengalami peningkatan. Hal ini dikatakan oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2017: 36) yang mengatakan bahwasannya terdapat salah satu faktor penting yang memengaruhi tingginya tingkat partisipasi politik ialah kesadaran politik itu sendiri. Kesadaran politik adalah suatu kondisi ketika seseorang telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik baik dari segi output maupun input (Almond dan Verba). Mengacu pada teori tersebut maka partisipasi perempuan dalam proses pembuatan aturan perda tidak terlepas dari kesadaran politiknya. DPRD Kota Semarang menganggap bahwa pemahaman atau kesadaran politik perempuan di Kota Semarang masih belum cukup dimiliki.

Jelas bahwa tujuan pelibatan kelompok perempuan utamanya para NGO yang berfokus pada isu perempuan adalah untuk memberikan perspektif yang lebih dekat dengan subjek aturan. Selain dekat dengan permasalahan di akar rumput, mereka juga lebih dekat dengan korban. Walaupun banyak pihak lembaga pendamping korban yang tidak diundang dan dilibatkan oleh DPRD, lembaga pendamping korban masih terus mengusahakan dengan membuat perkumpulan yang pada akhirnya disebut sebagai “Aliansi Peduli Perempuan”.

Adapun hal-hal yang konkrit dilakukan adalah dengan membuat kajian terhadap naskah raperda. Lebih dari itu, Aliansi Peduli Perempuan juga turut melakukan diskusi terbuka dan aksi simbolik sebagai penolakan naskah raperda dan menuntut keterlibatan dari awal pembuatan, bukan hanya diundang untuk pembahasan terakhir. Pada dasarnya, kesadaran politik masyarakat pada masa ini telah mengalami peningkatan. Keterlibatan perempuan di dalam politik pun terus meningkat terutama pada masa-masa pemilu dan pilkada. Kondisi ketika perempuan yang jumlahnya sangat banyak menjadi target pemilih oleh para calon pemimpin. Jikalau dikatakan partisipasi politik, tentu saja perempuan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik yakni pemilu. Akan tetapi, untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan perempuan tentu tak sebatas sampai menjadi pemilih dalam pemilu saja. Akan tetapi, partisipasi perempuan ini juga harus memasuki ranah pembuatan kebijakan. Kondisi perempuan yang masih menjadi “second layer” atau bisa dikatakan hanya menjadi masyarakat tingkat kedua di dalam masyarakat yang perlu mendapat dorongan dari pemerintah agar kedudukannya bisa setara dengan laki-laki. Hal ini tentu dapat diperjuangkan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan.

Perjalanan Perjuangan Kelompok Perempuan dan Kepercayaan terhadap Lembaga Politik

Gonjang-ganjing proses perumusan raperda terus terjadi hingga akhirnya disahkan menjadi sebuah perda. Setelah draft rencana perda dipublikasikan, kelompok Aliansi Peduli Perempuan dengan sigap melakukan diskusi dan konsolidasi. Upaya yang ditempuh oleh Aliansi Peduli Perempuan adalah dengan mengajukan permohonan audiensi yang diterima oleh DPRD Kota Semarang pada tanggal 18 September 2023.

Selain mengajukan permohonan audiensi, Aliansi Peduli Perempuan juga melangsungkan aksi di depan Gedung DPRD Kota Semarang pada tanggal 19 September 2023. Aksi ini dilangsungkan dengan turut memasang karangan bunga yang bertuliskan “Turut Berduka Cita” sebagai bentuk ekspresi kekecewaan Aliansi Peduli Perempuan terhadap sikap DPRD Semarang. Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Perempuan yang diwakili oleh Romauli Situmorang dalam wawancaranya kepada media, ia menjelaskan isi tuntutan kepada Ketua Pansus dan Pimpinan DPRD Kota Semarang untuk: 1. Mengkaji ulang penyusunan Raperda Kota Semarang tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. 2. Memastikan penyusunan Raperda harus partisipatif dan transparan, serta membuka akses kelompok perempuan rentan untuk terlibat. 3. Memastikan penyusunan Raperda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memotong/mengurangi isi hak-hak perempuan korban sebagaimana undang-undang. 4. Memastikan penyusunan Raperda harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan perempuan

di Kota Semarang. 5. Memastikan substansi Raperda harus memasukkan praktek-praktek baik yang sudah dijalankan di Kota Semarang terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan. 6. Memastikan norma Raperda harus implementatif. Tuntutan tersebut dibuat atas dasar keresahan bersama para kelompok perempuan.

Dalam teori political engagement yang dituliskan oleh Verba, et al. (1995) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik yakni, aktivitas pemungutan suara, kegiatan kampanye dan partisipasi organisasi politik (campaign activity & organizational involvement), dan partisipasi dalam aksi langsung atau protes (direct action & protest participation).. Sejalan dengan teori tersebut, yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Perempuan merupakan bentuk ekspresi politik yang sah dan terjamin sebagai kebebasan berekspresi oleh undang-undang. Ketika DPRD Semarang yang diharapkan dapat inklusif dengan melibatkan kelompok Perempuan, nyatanya tidak dapat mengakomodir tuntutan dari kelompok Perempuan.

Perjalanan perjuangan kelompok perempuan di Kota Semarang bukanlah hal baru. Lembaga-lembaga yang terhimpun dalam momentum perumusan perda ini adalah lembaga-lembaga yang telah lama aktif membela perempuan yang tertindas. Selain melakukan perjuangan melalui advokasi, mereka juga aktif menyuarakan kemerdekaan perempuan baik dengan aksi demonstrasi maupun kegiatan diskusi. Aktivitas partisipasi perempuan tidak hanya sebatas dalam sektor elektoral. Aktivitas non-elektoral yang dapat dilakukan antara lain seperti advokasi, kampanye, dan penggalangan dukungan terkait isu yang berkembang. Pada kasus ini, kelompok perempuan aktif

melakukan kampanye terkait isu perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Kondisi Ketercabutan Kelompok Perempuan

Keterlibatan Aliansi Peduli Perempuan selaku kelompok pendamping korban, kurang mendapatkan ruang dan kesempatan dari pihak DPRD Kota Semarang selama proses pembuatan perda. Apabila diruntutkan mulai dari awal proses policy making hingga tahap pengesahan, terdapat terlalu banyak *scheur* atau retak yang mengitari. Melalui teori political engagement dan policy making, kondisi kelompok perempuan justru cenderung mengalami ketercabutan.

Kelompok perempuan yang merasa termarginalisasi ini apabila dikaji menggunakan teori identitas sosial (Henry Tajfel, John Turner: 1970) memperlihatkan kondisi ketika kelompok perempuan mendefinisikan dirinya sebagai kelompok yang termarginal sehingga memengaruhi tindakan mereka dengan melakukan gerakan kolektif untuk memperjuangkan hak. Aliansi Peduli Perempuan menjadi sebuah identitas yang lahir akibat adanya satu rasa bersama yakni rasa kecewa atas sikap DPRD Kota Semarang. Aksi protes yang dilakukan

oleh Aliansi Peduli Perempuan tidak berhasil mengubah kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD.

Aliansi Peduli Perempuan tidak mengajukan banding dikarenakan mereka sudah mengambil sikap menolak pengesahan perda tersebut. Selain itu, Aliansi Peduli Perempuan juga telah mengajukan permohonan pembahasan ulang sebelum perda disahkan. Akan tetapi, permintaan tersebut pada akhirnya pun tidak terlaksana. Apabila ditelaah lebih lanjut, ketercabutan kelompok perempuan di Kota Semarang masih terus terjadi dan tidak kunjung membaik kondisinya. Benar bahwasannya pemerintah telah menyediakan Unit Pengaduan Terpadu Darurat (UPTD), tetapi banyaknya aduan kasus yang masuk membuat pelayanan UPTD tidak berjalan maksimal. Hal ini turut dikatakan oleh Tuti: "...kondisinya UPTD itu tidak bisa menangani banyaknya aduan yang masuk. Sehingga tentu saja dibutuhkan peran lembaga pendamping korban di luar UPTD yang bisa mengatasi masalah perempuan di Kota Semarang. Disitulah keberadaan kami sebagai lembaga pendamping korban berperan..." (Tuti, Wawancara, 2025)

Selama berjalannya proses perancangan hingga pengesahan Perda No. 7 Tahun 2023, kelompok perempuan mulai

menemui ketercabutannya manakala pihak DPRD Kota Semarang secara tiba-tiba menyebarkan draft raperda. Setelah disebarkan draft raperda pun DPRD Kota Semarang masih belum bisa bersikap partisipatif, hal ini tercermin dari tetap disahkannya perda tanpa menggubris masukan dari Aliansi Peduli Perempuan. Hal ini amat disayangkan sebab salah satu tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan perempuan. Namun, realita di lapangan berbanding terbalik ketika tuntutan diulangnya proses perancangan yang sesuai prosedur dan partisipatif tidak terlaksana sama sekali. Teori Identitas Sosial yang melandasi penjelasan ketercabutan perempuan dari politik memicu dampak yang memprihatinkan. Kondisi pembatasan keterlibatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Semarang akhirnya menimbulkan kesadaran kolektif atas ketidaksetaraan yang menimpa kelompok perempuan. Ketika perempuan menyadari bahwa kelompoknya secara sistematis kurang dilibatkan dalam kebijakan publik, kelompok perempuan pun mulai mengembangkan kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. Hal ini pula yang terjadi pada Aliansi Peduli Perempuan dalam perlawanannya menghadapi kebijakan yang kurang inklusif dari DPRD Kota Semarang.

Selain itu, solidaritas perlawanan perempuan terhadap marjinalisasi juga turut menjadi dasar dari gerakan kolektif yang timbul sebagai dampak ketercabutan kelompok perempuan dari proses politik. Ketika kelompok perempuan terpinggirkan, Aliansi Peduli Perempuan memperkuat solidaritas dan membentuk persatuan kelompok untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Melalui gerakan kolektif, Aliansi Peduli Perempuan tidak hanya membangun kesadaran kritis mengenai hak-hak perempuan, tetapi juga mengorganisir aksi advokasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan agar lebih partisipatif.

Persatuan aliansi ini menjadi kekuatan dalam menuntut keadilan gender serta memastikan bahwa suara perempuan di Kota Semarang tidak lagi diabaikan. Dengan adanya solidaritas yang kuat, perjuangan kelompok perempuan dalam ranah politik dan kebijakan mampu memberikan tekanan kepada para pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak terutama kepada para perempuan korban

KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan jika keterlibatan kelompok perempuan dalam perancangan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang tidak dilakukan dengan optimal. Kondisi ini terjadi akibat DPRD Kota Semarang selaku pembuat kebijakan, pada awal perumusannya tidak secara aktif mengundang partisipasi dari kelompok pegiat perempuan di Kota Semarang. Meskipun inisiatif dari DPRD Kota Semarang menciptakan kebijakan ini adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan perempuan di Kota Semarang. Tetapi, kurang dilibatkannya kelompok perempuan pendamping korban menyebabkan inklusivitas proses perancangan perda ini masih belum maksimal. Secara deskriptif dan substantif, Perda No. 7 Tahun 2023 telah menjadi payung hukum yang mengakomodir isu-isu perempuan. Selama proses perumusannya juga telah melibatkan perwakilan perempuan seperti DP3A dan PKK. Kendati demikian, karena tidak melibatkan kelompok pendamping korban, perspektif korban yang tidak didapatkan selama proses perumusan membuat perda ini secara substantif belum dapat mengakomodir permasalahan perempuan korban.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendapat serta cara pandang dari pihak pembuat kebijakan dan kelompok ekstra parlemen. Dalam sebuah agenda penyusunan kebijakan tentu dibutuhkan lebih dari satu perspektif. Pada proses perancangan Perda No. 7 Tahun 2023, perspektif dari kelompok perempuan dalam hal ini adalah Aliansi Peduli Perempuan tidak terwadahi dengan optimal. Tuntutan yang dilayangkan oleh Aliansi Peduli Perempuan pada akhirnya tidak sampai ke dalam tahap pembahasan. Kondisi ini

membuat representasi kelompok perempuan tidak eksis di dalam proses perancangan perda tersebut. DPRD Kota Semarang telah mengupayakan pengadaan aturan yang dapat menjawab permasalahan perempuan di Kota Semarang. Ketika menemui masalah penolakan dari pihak Aliansi Peduli Perempuan, pihak DPRD Kota Semarang telah mengirimkan undangan pembahasan. Tetapi, undangan tersebut tidak diindahkan oleh Aliansi Peduli Perempuan yang telah menyangkan keterlambatan upaya pewujudan proses yang partisipatif.

Studi ini memberikan perspektif baru mengenai upaya perjuangan hak-hak perempuan di Kota Semarang, khususnya untuk memenuhi hak politik mereka melalui partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik. Selain itu, studi ini juga melengkapi beberapa studi sebelumnya yang memiliki fokus dalam hal partisipasi perempuan dan studi lainnya terkait permasalahan perempuan di Kota Semarang. Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif gender, diperlukan mekanisme yang lebih terbuka dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang

SARAN

Beranjak dari hasil tersebut, kesenjangan yang terjadi antara DPRD Kota Semarang dengan Aliansi Peduli Perempuan perlu dibenahi. Guna membangun Kota Semarang yang aman bagi perempuan, dibutuhkan Kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dengan non-pemerintah. Kedepannya, DPRD Kota Semarang perlu memastikan bahwa kelompok perempuan terutama kelompok pendamping korban, terlibat sejak awal dalam proses perancangan

kebijakan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi atau mekanisme public hearing. Selain itu, diperlukan mekanisme keterlibatan yang inklusif dan praktif dalam proses legislasi. Kelompok perempuan juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam advokasi kebijakan, baik dalam memahami proses legislasi maupun dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif dengan pemangku kebijakan.

Selama melakukan penelitian, penulis menemui beberapa hambatan yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Penulis menemui kesulitan dalam mengakses risalah persidangan yang menyebabkan peneliti tidak dapat memberikan data terkait dinamika di dalam persidangan selama proses perumusan perda. Selain itu, kurangnya transparansi dalam hal administrative seperti daftar nama penyusun naskah akademik juga turut menjadi hambatan tersendiri.

Selanjutnya, masih diperlukan studi-studi lebih lanjut mengenai keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Melalui penelitian ini, penulis berharap akan banyak penelitian mengenai keterlibatan perempuan di dalam agenda politik. Selain untuk memperkaya referensi

akademis, hal ini juga bertujuan untuk dapat memperkaya referensi agenda setting kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) (Vol. 1, No. 1)
- Alfirdaus, Laila Kholid, Rosihan Widi (2022). "Needed but Neglected: Women Activists as Vote Getters in Elections at the Local Level," Jurnal Politil: Vol. 5: Iss. 1, Article 3.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571
- Barrett, M., & Zani, B. (2014). Political and civic engagement. Taylor & Francis.
- Bendar, A. (2019). Feminisme dan gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 25-37.
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama.
- Creswell, W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Elise Uberoi, Neil Johnson. (2022) Political disengagement in the UK: Who is disengaged?
- Dalton, R. J. (2018). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. Cq Press. Dovi, S. (2015).
- Hanna Pitkin, the concept of representation.
- Fadilah, I. (2023) Aliansi Peduli Perempuan Semarang Tolak Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Ini Alasannya. [https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/722997913/aliansi-](https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/722997913/aliansi-peduliperempuan-semarang-tolak-raperda-pemberdayaan-dan-perlindunganperempuan-ini-alasannya)